

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban kepada korporasi dalam tindak pidana (pencemaran lingkungan hidup) memperhatikan subjek, perbuatan: bersifat melawan hukum atau dilarang dalam undang-undang dan adanya unsur objektif: berupa waktu, tempat atau keadaan. Pertanggungjawaban korporasi dalam beberapa aturan hukum khusus didasarkan kepada konsep tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab pengganti. Pertanggungjawaban korporasi dari suatu tindak pidana (pencemaran lingkungan), diatur ketentuan Undang-undang Pengelolaan dan Pemulihan lingkungan Hidup yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 Ayat (1) huruf a bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus sebagai orang yang memberi perintah dan memerintah dalam tindak pidana, dibebankan kepada direksi sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan.

Pembuktian tindak pidana didasarkan kepada unsur perbuatan pelaku baik disengaja maupun tidak dengan sengaja dan pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan. Tindak pidana pencemaran lingkungan dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) dari perbuatannya yang mengakibatkan baku mutu udara ambien, baku mutu air, dan baku mutu air laut, atau baku mutu kriteria kerusakan lingkungan, yang dilakukan dengan sengaja oleh setiap orang. Penjatuhan pidana korporasi yang diberikan kepada direksi adalah berupa sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam aturan pasal tersebut. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang dari perbuatannya yang telah ditetapkan. UUPPLH selain mengatur hukuman penjara dan denda, disamping itu juga mengatur pidana tambahan untuk korporasi berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi yaitu dalam Pasal 119 huruf c. Hakim dalam

putusan ini, menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti kerugian yang timbul dari tindak pidana. Sehingga pertanggungjawaban untuk tindak pidana pencemaran lingkungan dijatuhkan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sebagai tujuan menciptakan prinsip hukum yang berkeadilan.

B. Saran

1. Untuk memberikan izin usaha lingkungan terhadap korporasi, dokumen tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau disebut (AMDAL) perlu sangat diperhatikan. Sehingga diharapkan pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan suatu izin terkait pemanfaatan lingkungan menjadikan AMDAL sebagai syarat yang harus diutamakan untuk penerbitan izin usaha lingkungan terhadap korporasi berupa izin usaha pertambangan (IUP). AMDAL dimaksudkan bukan hanya dijadikan sebagai syarat “jika diperlukan” dalam penerbitan izin usaha saja, namun harus menjadi syarat mutlak bagi korporasi. Karena AMDAL merupakan dokumen kajian yang dilakukan untuk mengetahui dampak suatu kegiatan atau usaha terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dan diharapkan masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pembentukan AMDAL yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi, untuk mengetahui tanggungjawab korporasi terhadap lingkungan beserta hak masyarakat terhadap lingkungan dan dampak dari hasil kegiatan usaha.
2. Dalam untuk menerapkan hukum yang berkeadilan, diharapkan aparat penegak hukum yakni hakim dalam memutus suatu kasus pelanggaran lingkungan, seperti tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi untuk dapat memberikan sanksi pidana lain, diluar dari sanksi pidana pokok berupa penjara dan denda, melainkan dapat dijatuhkan juga sanksi pidana tambahan dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, beserta melihat dampak yang diperoleh dari hasil perbuatan kejahatan. Maka untuk itu sangat diharapkan Hakim dapat memutuskan serta memberikan pemindaan yang maksimal terhadap tindak kejahatan lingkungan yang merugikan negara dan masy